

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembayaran uang tebusan gadai tanah pertanian di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur masih dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Lewolaga, tidak menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tetapi pembayaran dilakukan mengikuti keinginan dari pihak penggadai (pemilik tanah). Pihak pemegang gadai tidak dapat menagih uang tebusan sampai penggadai membayar lunas semua uang tebusannya. Pembayaran uang tebusan gadai tanah pertanian di Desa Lewolaga dapat dialihkan kepada ahli waris tetapi tidak mengalihkan hak kepemilikan apabila tidak dapat ditebus oleh pihak penggadai.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait gadai tanah pertanian agar masyarakat tidak saling merugikan apabila melakukan gadai tanah pertanian.

2. Kepala Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur membentuk Peraturan Daerah yang berisi tentang masyarakat diwajibkan untuk mengurus dan memproduksi hasil dari lahan sendiri agar mencegah terjadinya gadai tanah pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka
- Eddy Ruchiyat, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*, Armico Bandung, Bandung.
- Eddy Ruchiyat, 1995, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Hilman Hadikusumah, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Hukum Adat*, Liberti Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soepomo, 1959, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat Jakarta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persasta, Jakarta.
- Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Negara Pradnja Paramita, Jakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Hukum)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 11 September 2018.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, <http://www.florestimurkab.go.id>, diakses tanggal 09 Mei Tahun 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2117. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA LEWOLAGA
Jl. Trans Larantuka - Maumere

SURAT KETERANGAN
NOMOR : DS.LLG / 479 / 153 / PEM / 2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frans Nikolaus Beoang

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan :


Nama : Petronela Peni Deornay


NPM : 150511903

Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Proses Wawancara pada Kepala Desa Lewolaga sebagai nara sumber, dengan judul penelitian **“PEMBAYARAN UANG TEBUSAN OLEH PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP GADAI TANAH PERTANIAN ”** di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Lewolaga, 18 April 2019
Kepala Desa Lewolaga

Frans Nikolaus Beoang, S.Pi



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA LEWOLAGA
Jl. Trans Larantuka - Maumere**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : DS. LLG/479 / 152 / PEM / 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frans Nikolaus Beoang S. Pi

Jabatan : Kepala Desa Lewolaga

Dengan ini menerangkan :

Nama : Petronela Peni Deornay

NPM : 150511903


Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melakukan Penelitian sejak Tanggal 10 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019, dengan judul penelitian "**PEMBAYARAN UANG TEBUSAN OLEH PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP GADAI TANAH PERTANIAN**" di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Lewolaga, 18 April 2019

Kepala Desa Lewolaga





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Basuki Rachmat No. 212, Telepon 0383 21193 - Larantuka**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 266/SKet-53.06-UP.02.03/IV/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ramly Talib,S.ST.
NIP : 19771223 199903 1 001.
Pangkat/golongan : Penata Tk.I / III d.
Jabatan : Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.

Dengan ini menerangkan :
Nama : Petronela Peni De Ormay.
NPM : 150511903
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena.

Bahwa benar telah melaksanakan Konsultasi dan wawancara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada tanggal 9 April 2019 ,yang merupakan salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,guna melengkapi persyaratan untuk mengakhiri studi tingkat sarjana strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Larantuka, 10 April 2019

**Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Flores Timur
Pejabat yang mewakili,**

Ramly Talib, S.ST
NIP.19771223 199903 1 001

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosep Lagaribu Deornay

Jabatan : Tokoh Adat

Dengan ini menerangkan :

Nama : Petronela Peni Deornay

NPM : 150511903

Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Proses Wawancara pada saya sebagai nara sumber, dengan judul penelitian **“PEMBAYARAN UANG TEBUSAN OLEH PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP GADAI TANAH PERTANIAN”** di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Lewolaga, 18 April 2019



Yosep Lagaribu Deornay

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Badu Lein

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan :

Nama : Petronela Peni Deornay


NPM : 150511903

Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Proses Wawancara pada saya sebagai nara sumber, dengan judul penelitian **“PEMBAYARAN UANG TEBUSAN OLEH PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP GADAI TANAH PERTANIAN ”** di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Lewolaga, 18 April 2019



Anton Badu Lein